



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60A TAHUN 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS)
RUMAH QUR'ANI IMAM BUKHARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Rumah Qur'ani Imam Bukhari.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60A TAHUN 2018

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS)
RUMAH QUR'ANI IMAM BUKHARI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Rumah Qur'ani Imam Bukhari
2	Nomor Statistik Madrasah	111282710013
3	Alamat Madrasah	Jl. Melati, Tanah Tinggi Barat Desa/Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ibadurahman
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 16 Muhammad Anshar A. Basinu, SH, Tanggal 7 Juli 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	C-349 HT.03.01.2001, Tanggal 13 Agustus 2001

Ditetapkan di : Sofifi

pada tanggal : 13 Maret 2018



MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA,

X. H. RUSLI LIBAHONGI

NIP. 197007131997031002

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: B-46a/Kw.27.2/1/PP.00/03/2018 tanggal 05 Maret 2018;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor: B-1706/Kt.27.8.2/PP.00/11/2017, tanggal 01 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS) RUMAH QUR'ANI IMAM BUKHARI.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Rumah Qur'ani Imam Bukhari setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah Madrasah yang bersangkutan wajib:
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau.
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 13 Maret 2018



Tembusan:

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth, Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth, KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Ternate;
6. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-136aKw. 27.2/1/PP.00/03/2018

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Rumah Qur'ani Imam Bukhari
Alamat Madrasah : Jl. Melati, Tanah Tinggi Barat
Desa/Kelurahan : Tanah Tinggi Barat
Kecamatan : Ternate Selatan
Kabupaten/Kota : Ternate
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ibadurahman
Akte Notaris Penyelenggara : No. 16 Muhammad Anshar A. Basinu, SH, Tanggal 7 Juli 211
Pengesahan Akte Notaris : C-349 HT. 03. 01. 2001, Tanggal 13 Agustus 2001

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	8	2	7	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofiri, 12 Maret 2018

